Nomor : 104/DW-DPPKTG/VII.2024
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group Semester I Tahun 2024**

Jakarta, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktorat Pengawasan Dana Pensiun
Wisma Mulia 2 Lantai 11 Kav.42
Jalan Jend. Gatot Subroto – Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Kewajiban, Kewenangan, dan Tanggung jawab Dewan Pengawas yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group (selanjutnya disebut sebagai DP-PKTG) Nomor 8/DIR/II.18 Pasal 19, 20, dan 21, yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Juli 2018, dengan ini Dewan Pengawas DP-PKTG melaporkan hasil pengawasan terhadap pengelolaan DP-PKTG Semester I Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan Pengurus DP-PKTG telah melakukan aktifitas pengelolaan Dana Pensiun pada Semester I Tahun 2024 secara baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun Republik Indonesia, Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas, Kaidah-kaidah Tata Kelola Dana Pensun yang baik, serta prinsip kehati-hatian dan keamanan.

2. Laporan Keuangan dan Laporan Investasi Semester I Tahun 2024 DP-PKTG yang dibuat oleh Pengurus Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group menunjukkan hasil yang baik sesuai target Rencana Kerja Anggaran Dana Pensiun, dan telah selaras dengan Arahan Investasi, Rencana Investasi Tahunan serta Rencana Bisnis.

3. Berkaitan dengan Laporan Semester I DP-PKTG Tahun 2024, Dewan Pengawas telah melakukan pembahasan dengan Pengurus, dengan pokok-pokok hasil kinerja sebagai berikut :
   a. Tingkat Hasil Investasi (ROI)
      - Tanpa memperhitungkan Selisih Penilaian Investasi (SPI) : 3,73%
      - Memperhitungkan Selisih Penilaian Investasi (SPI) : 2,83%
   b. Hasil Usaha Bersih : Rp 8.745.284.798
   c. Aset Neto : Rp 291.804.448.691

4. Dewan Pengawas menyampaikan pendapat dan saran sebagai berikut :

   a. Memperhatikan kondisi ketidakpastian perekonomian global maka Pengurus diminta lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan investasi dengan mengedepankan keamanan portofolio investasi.

   b. Pengurus diminta lebih optimal dalam pengelolaan investasi sehingga pencapaian kinerja di tahun-tahun berikutnya sesuai target yang ditetapkan, dengan berpedoman pada arahan dari Pendiri bersama Dewan Pengawas dan mengikuti ketentuan investasi dari OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   c. Dalam upaya mencapai target hasil investasi Pengurus diminta senantiasa melakukan analisis risiko terhadap kegiatan penempatan investasi serta melakukan pemutakhiran informasi terkait penempatan investasi DP-PKTG.

   d. Dewan Pengawas meminta Pengurus agar melakukan pemantauan secara ketat dan berkala terhadap obligasi terutama yang akan jatuh tempo kurang dari setahun, baik kelancaran pembayaran kupon, pergerakan nilai pasar, rating obligasi, maupun isu-isu yang muncul terkait emiten penerbit Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut lunas.

   e. Penempatan Deposito hanya ditempatkan pada Bank dengan Kategori "Sehat" Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) II dan Penempatan Obligasi dengan minimal rating A (single A).

   f. Pengurus dapat mengalihkan seluruh/sebagian penempatan deposito dan obligasi ke instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dengan terlebih dulu melakukan kajian yang memadai terhadap manajemen risiko, operasional serta *return* yang lebih optimal.

   g. Menjaga tingkat likuiditas DP-PKTG guna menjamin pembayaran manfaat pensiun dan kewajiban operasional lainnya.

Demikian hasil evaluasi Dewan Pengawas terhadap Kinerja Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group periode Semester I Tahun 2024.

Dewan Pengawas
Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group

Hanggara Patrianta
Ketua

Tembusan :
- Yth. Pengurus DP-PKTG